



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa Permohonan Perlawanan atas Putusan Sela Pengadilan Militer III-13 Madiun yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WIRAWAN SUHARIYONO**
Pangkat, NRP : Serma, 31950161201172
Jabatan : Babinsa Koramil 0819/10 Bangil
Kesatuan : Kodim 0819/Pasuruan
Tempat, tanggal lahir : Malang, 15 November 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Anjasmoro No.11 RT 006 RW001, Desa Turirejo, Kec. Lawang, Kab. Malang

Terdakwa ditahan sejak tanggal 30 Mei 2023, kemudian dibebaskan pada tanggal 19 September 2023.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Madiun Nomor Sdak/33/K/AD/OM.III-12/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

Pertama:

“Barangsiapa secara bersama-sama atau dengan sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua:

“Barangsiapa secara bersama-sama atau dengan sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membaca,

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam perkara tersebut, serta Putusan Sela Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 29-K/PM.III-13/AD/VIII/2023 tanggal 19 September 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menetapkan menyatakan menerima keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Achmad Farid ,S.H., Mayor Chk NRP 11080134570185;
- Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer dinyatakan batal demi hukum;
- Menyatakan pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan;
- Memerintahkan Panitera Pengganti untuk mengembalikan Berkas Perkara dan Salinan Putusan Sela kepada Oditurat Militer III-12 Madiun untuk diperbaiki;
- Membebaskan Terdakwa dari tahanan; dan
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

2. Akta Permohonan Perlawanan Putusan Sela dari Oditur Militer III-12 Madiun Nomor APP/29-K/PM.III-13/AD/IX/2023 tanggal 19 September 2023.

3. Memori keberatan/perlawanan Oditur Militer tertanggal 26 September 2023.

Menimbang, bahwa permohonan perlawanan dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 19 September 2023 terhadap Putusan Sela Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 29-K/PM.III-13/AD/VIII/2023 tanggal 19 September 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu permohonan perlawanan Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Memori Perlawanan Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tanggapan terhadap Pertimbangan Majelis Hakim halaman 10-11.

Pada intinya Majelis Hakim berpendapat bahwa Oditur Militer dalam membuat surat dakwaannya kurang cermat dengan alasan bunyi uraian pasal tidak sinkron dengan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang ada dalam surat dakwaan. Di dalam uraian Pasal disebutkan "secara bersama-sama" akan tetapi dalam uraian perbuatannya dan cara perbuatannya tidak ditemukan unsur secara bersama-sama begitu juga dengan Pasal yang didakwakan tidak dijunctokan dengan Pasal 55 KUHP.

Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim, berdasarkan Pasal 130 ayat (2) huruf b yang menjelaskan isi dari Surat Dakwaan disebutkan sebagai berikut : "uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Berdasarkan Pasal 130 ayat (1) dan ayat (2) tersebut Oditur Militer telah menguraikan secara lengkap identitas Terdakwa dan uraian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga tidak ada kekeliruan sesuai ketentuan tersebut.

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 169-K/PMT.III/PL/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Tanggapan terhadap Pertimbangan Majelis Hakim halaman 10-11.

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada intinya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam surat dakwaan Nomor: Sdak/33/K/OM.III-12/AD/VII/2023 tanggal 1 Agustus 2023 terdapat salah ketik. Terkait hal salah ketik Majelis Hakim berpendapat apabila salah ketik berdampak pada akibat hukum maka hal tersebut tidak bisa ditoleransi walaupun pada dasarnya Pasal didakwaan adalah Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP bukan yang dimaksud dalam bunyi uraian Pasal dakwaan dan sebaliknya apabila salah ketik tidak berdampak pada akibat hukum, maka masih bisa ditoleransi sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer.

Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim di atas, Oditur berkeyakinan dakwaan tersebut tidak berdampak akibat hukum karena apabila perkara ini disidangkan Oditur Militer akan membuktikan dakwaan alternatif yaitu pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP dan sesuai LP (Laporan Polisi), Berkas Perkara dari Penyidik POM, BAPAT (Berita acara pendapat Oditur Militer), SPH (Saran Pendapat Hukum) semuanya adalah menerangkan perbuatan Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP, sehingga Majelis Hakim terlalu condong mengikuti apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan hal ini tidak mengapresiasi tentang persidangan yang menganut asas cepat, sederhana dan biaya ringan, karena sesungguhnya dalam berkas perkara menguraikan *dengan terang benderang adanya* kerugian korban selaku pelapor, barang bukti yang lengkap, saksi-saksi yang menguatkan baik dari pihak Pelapor maupun saksi dari pihak Terdakwa yang jelas-jelas mengakui perbuatan tersebut.

3. Tanggapan terhadap Pertimbangan Majelis Hakim halaman 12.

Pada intinya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan rangkaian perbuatan yang sudah menyangkut pokok perkara yang terlebih dahulu dibuktikan dalam pemeriksaan secara langsung di persidangan dan Majelis Hakim juga tidak akan begitu saja dapat meyakini kebenaran uraian yang telah dituliskan oleh Oditur Militer sehingga harus benar-benar terlebih dahulu diketahui fakta hukum yang sebenarnya secara materil. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer.

Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim di atas, yang intinya Majelis Hakim tidak yakin terhadap uraian fakta yang telah diuraikan secara lengkap oleh Oditur Militer di dalam dakwaannya hal ini terkesan malah mengikuti apa keinginan Penasihat Hukum Terdakwa, yang mengatakan dalam Eksepsinya "Perbuatan Terdakwa masuk ke ranah perdata" hal tersebut jelas-jelas bukan masuk dalam ranah Eksepsi namun Majelis hakim malah menanggapi, hal ini jelas mengartikan bahwa Majelis Hakim telah memeriksa materi pokok perkara yang telah diuraikan oditur dalam surat dakwaannya.

Berdasarkan uraian di atas, Oditur Militer mohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 169-K/PMT.III/PL/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Membatalkan putusan sela Pengadilan Militer III-13 Madiun.
2. Menerima dan mengabulkan perlawanan Oditur Militer untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan memerintahkan Pengadilan Militer III-13 Madiun untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa a.n. Serma Wirawan Suhariyo NRP 31040196940382.

Menimbang, bahwa atas Memori Perlawanan yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Perlawanan.

Menimbang, bahwa atas keberatan Oditur Militer dalam Memori Perlawanan, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Mengenai pokok substansi pertama, apakah Oditur Militer dalam membuat surat dakwaannya kurang cermat dengan alasan bunyi uraian pasal tidak sinkron dengan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang ada dalam surat dakwaan karena di dalam uraian Pasal disebutkan "secara bersama-sama" akan tetapi dalam uraian perbuatannya dan cara perbuatannya tidak ditemukan unsur secara bersama-sama begitu juga dengan Pasal yang didakwakan tidak dijunctokan dengan Pasal 55 KUHP.

Terhadap hal tersebut disampaikan pendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut (M. Yahya Harahap, 2007) salah satu syarat sehingga surat dakwaan dianggap tidak memenuhi syarat materiil, antara lain:

- 1) Surat Dakwaan Tidak Terang, yaitu apabila surat dakwaan tidak memuat secara jelas dan lengkap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dengan sendirinya mengakibatkan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana, karena terdapat kekaburan dalam surat dakwaan. Surat dakwaan yang tidak jelas dan tidak terang, merugikan kepentingan terdakwa mempersiapkan pembelaan. Oleh karena itu, setiap surat dakwaan yang merugikan terdakwa untuk melakukan pembelaan, dianggap batal demi hukum.

- 2) Surat Dakwaan Mengandung Pertentangan antara yang Satu dengan yang Lain, yaitu pertentangan isi surat dakwaan menimbulkan "keraguan" bagi terdakwa tentang perbuatan atau tindakan mana yang didakwakan kepadanya. Sebagai contoh, terdakwa didakwa "turut melakukan" dan "turut membantu" melakukan perbuatan pencurian. Terhadap tindak pidana yang sama terdakwa didakwa "turut melakukan" dan "membantu melakukan". Cara perumusan dakwaan yang seperti ini bertentangan antara yang satu dengan yang lain, karena pada satu pihak didakwa turut melakukan dan kemudian didakwa pula turut membantu melakukan pencurian. Hal ini menimbulkan keraguan bagi terdakwa dalam melakukan pembelaan diri. Apakah turut melakukan atau turut membantu, tidak jelas bagi terdakwa.

- b. Bahwa bertitik tolak dari pendapat M. Yahya Harahap tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi meneliti dengan cermat

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 169-K/PMT.III/PL/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Madiun Nomor putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Madiun Nomor Sdak/33/K/AD/OM.III-12/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat surat dakwaan tersebut tidak terang karena di dalam uraian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 378 KUHP maupun dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 372 KUHP terdapat rumusan unsur secara "secara bersama-sama" yang dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (*delneming*) dalam bentuk pelaku sebagai pelaksana (*plegen*), pelaku sebagai penyuruh (*doen plegen*), pelaku peserta (*medeplegen*), pembujuk atau penganjur (*uitlokker*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP, namun tidak ditemukan adanya uraian mengenai cara Terdakwa melakukan tindakan penipuan atau penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama dengan pelaku lain, atau dengan kata lain tidak ditemukan adanya uraian mengenai cara Terdakwa melakukan tindakan penipuan atau penggelapan dalam kapasitas dan peran terdakwa dalam bentuk pelaku sebagai pelaksana (*plegen*) atau pelaku sebagai penyuruh (*doen plegen*) atau pelaku peserta (*medeplegen*) atau pembujuk/penganjur (*uitlokker*). Sehingga terdapat kekaburan dan ketidakjelasan dalam surat dakwaan Oditur Militer yang merugikan kepentingan terdakwa mempersiapkan pembelaan. Selain itu Pasal 378 KUHP sebagai pasal pokok yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama tidak dijunctokan dengan Pasal 55 KUHP sebagai pasal tambahan, demikian pula Pasal 372 KUHP sebagai pasal pokok yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama tidak dijunctokan dengan Pasal 55 KUHP sebagai pasal tambahan. Sehingga cara perumusan dakwaan yang seperti ini bertentangan antara yang satu dengan yang lain, karena menimbulkan "keraguan" bagi Terdakwa tentang perbuatan atau tindakan mana yang didakwakan kepadanya. Apakah Terdakwa sebagai pelaku sebagai pelaksana (*plegen*) atau pelaku sebagai penyuruh (*doen plegen*) atau pelaku peserta (*medeplegen*) atau pembujuk/ penganjur (*uitlokken*), tidak jelas bagi Terdakwa. Sehingga dari keadaan-keadaan yang diuraikan di atas, maka tidak salah apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer III-13 Madiun menyatakan surat dakwaan Oditur Militer batal demi hukum.

2. Mengenai pokok substansi kedua, apakah adanya uraian "secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", dalam surat dakwaan Oditur Militer hanya merupakan "salah ketik" saja dan tidak mengakibatkan batalnya surat dakwaan. Terhadap hal tersebut disampaikan pendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, ukuran objektif melakukan penilaian untuk menentukan surat dakwaan batal, antara lain didasarkan kepada kenyataan:
 - Benar-benar hak Terdakwa dirugikan untuk melakukan pembelaan diri.

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 169-K/PMT.III/PL/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap memuat elemen atau unsur-
putusan.mahkamahagung.go.id

unsur tindak pidana yang didakwakan. Atau isi rumusan surat dakwaan tidak merinci secara jelas bagaimana tindak pidana dilakukan terdakwa. Atau surat dakwaan tidak mencantumkan secara jelas waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

b. Bahwa mendasari pendapat M. Yahya Harahap tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat adanya uraian “secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”, dalam surat dakwaan Oditur Militer tidak dapat dipandang sebagai “salah ketik” saja dan tidak mengakibatkan batalnya surat dakwaan, karena justru dengan adanya uraian “secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”, dalam surat dakwaan Oditur Militer tersebut padahal Pasal 378 KUHP sebagai pasal pokok yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama tidak dijunctokan dengan Pasal 55 KUHP sebagai pasal tambahan, demikian pula Pasal 372 KUHP sebagai pasal pokok yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama tidak dijunctokan dengan Pasal 55 KUHP sebagai pasal tambahan, telah menimbulkan kekaburan dan ketidakjelasan dalam surat dakwaan Oditur Militer yang merugikan kepentingan terdakwa mempersiapkan pembelaan, selain itu cara perumusan dakwaan yang seperti ini bertentangan antara yang satu dengan yang lain, karena menimbulkan “keraguan” bagi Terdakwa tentang perbuatan atau tindakan mana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi pada saat menanggapi pokok substansi pertama. Sehingga dari keadaan ini telah memenuhi ukuran objektif untuk menyatakan surat dakwaan Oditur Militer batal demi hukum.

3. Mengenai pokok substansi ketiga, apakah perkara *a quo* merupakan perkara pidana atau tidak. Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-13 Madiun bahwa keadaan tersebut sudah termasuk dalam pokok perkara yang harus diperiksa dan dibuktikan di persidangan. Justru untuk itulah diperlukan pemeriksaan perkara Terdakwa di persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Menimbang, bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Perlawanan, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Perlawanan terhadap Putusan Sela Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 29-K/PM.III-13/AD/VIII/2023 tanggal 19 September 2023 tersebut tidak dapat diterima.

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 169-K/PMT.III/PL/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa Putusan Sela Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 29-K/PM.III-13/AD/VIII/2023 tanggal 19 September 2023 sudah tepat dan benar, oleh karenanya Putusan Sela Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 29-K/PM.III-13/AD/VIII/2023 tanggal 19 September 2023 harus dikuatkan.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan yang diuraikan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa terhadap perkara Terdakwa Wirawan Suhariyono, Serma NRP 31950161201172 yang diajukan ke Pengadilan Militer III-13 Madiun dengan Surat Dakwaan Oditur Militer III-12 Madiun Nomor Sdak/33/K/AD/OM.III-12/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023 tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, oleh karena Putusan Perlawanan ini belum sampai pada pemeriksaan pokok perkaranya, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding ini dibebankan kepada Negara.

Mengingat : Pasal 146 Ayat (2) dan Ayat (3) *juncto* Pasal 130 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

1. Menerima secara formal Permohonan Perlawanan yang diajukan oleh Oditur Militer **Yudho Wibowo, A.Md., S.H.**, Letnan Kolonel Chk NRP 11990019650175.
2. Menolak keberatan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Madiun sebagaimana yang disampaikan dalam Memori Perlawanan.
3. menguatkan Putusan Sela Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 29-K/PM.III-13/AD/VIII/2023 tanggal 19 September 2023.
4. Memerintahkan kepada Pengadilan Militer III-13 Madiun untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Madiun.
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 oleh Sultan, S.H., Kolonel Chk NRP 11980017760771 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Riza Fadillah, S.H., Kolonel Laut (H) NRP 13149/P dan Sahrul, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980031941273 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Dani Subroto, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2920087370171, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

Riza Fadillah, S.H.

Kolonel Laut (H) NRP 13149/P

ttd,

Sahrul, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11980031941273

Panitera Pengganti

ttd,

Dani Subroto, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 2920087370171

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11990020210475

Hakim Ketua

Cap, ttd

Sultan, S.H.

Kolonel Chk NRP 11980017760771